

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah sudah berkembang pesat sebagai pilihan alternatif dari perbankan konvensional di banyak negara dengan mayoritas populasinya beragama Islam. Secara umum, lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan serta berbagai layanan lain yang berkaitan dengan pengelolaan transaksi keuangan, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.¹ Mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ada tiga jenis bank syariah, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu, perbankan syariah menjalankan fungsi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan.²

Bank syariah menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat yang memerlukan dana guna memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam menanggapi permohonan pembiayaan dari nasabah, bank syariah menerapkan prinsip 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi). Prinsip ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut..³

¹ Ali Makhfud, "Bank Syariah: Prinsip dan Perkembangan di Indonesia," *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 1, 2019, 103.

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 11

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 108

Pertumbuhan perbankan syariah menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan syariah, belum memadainya infrastruktur pendukung, serta terbatasnya produk dan layanan keuangan syariah yang bersifat inovatif. Selain itu, sebagian besar pegawai di perbankan syariah berasal dari pendidikan ekonomi konvensional. Hal tersebut dapat menimbulkan lambatnya proses adaptasi dan integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah, sehingga menghambat laju perkembangannya.⁴ Dalam regulasi perbankan juga ada tantangannya yaitu dalam implementasinya. Tantangan yang dihadapi yaitu meliputi penegakan yang rumit, perbedaan antara prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku, dan proses legislasi yang melewati proses yang cukup kompleks. Indonesia pembiayaan yang lebih menekankan jual beli menjadi hal yang sering dilakukan dan hanya beberapa persen saja yang menggunakan sistem akad.⁵

Peraturan perbankan syariah semakin diperbaharui dan menyesuaikan guna memberikan kepatuhan sesuai syariah, mempertahankan konsumen, serta memperbarui pengelolaan perbankan syariah. Di samping itu, regulasi tersebut juga dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk mendukung sektor ekonomi dan memperluas masyarakat mengakses produk dan pelayanan perbankan syariah.

⁴ Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia.2012), 20.

⁵ Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008." *Jurnal Amwaluna*, 2017 Vol. 1 No. 1, 50.

Peraturan yang mendorong pembaruan produk, pelayanan bank syariah memegang peranan krusial pada mendorong perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia.⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang memiliki tujuan menyediakan layanan serta kemudahan dalam transaksi pembiayaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang salah satu bank syariah yang operasionalnya sesuai prinsip syariah Islam. Produk yang ditawarkan adalah pembiayaan *murābahah*, yaitu akad jual beli di mana harga pokok barang serta margin keuntungan disepakati secara terbuka antara pihak penjual dan pembeli. Melalui skema ini, nasabah dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara tunai di awal, karena pihak bank terlebih dahulu membiayai pembelian barang tersebut.⁷

Pada tahun 2023 PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang mengalami kasus perselisihan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto melawan nasabahnya sendiri. Terjadinya sengketa tersebut dikarenakan bank kurang memeriksa dalam menerima nasabah yang nantinya nasabah tersebut bisa melunasi kewajibannya atau tidak dan dari pihak nasabah sendiri ada yang menghadapi kesulitan ekonomi seperti penurunan pendapatan atau kegagalan usaha yang membuat nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu. Disisi lain juga

⁶ Fahrur Ulum.” Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia. ” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. 2017 . Vol.7 (2), 18.

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 113.

dikarenakan proses mediasi antara bank dan nasabahnya tidak berhasil damai yang pada akhirnya dari pihak bank melakukan proses lebih lanjut yaitu dengan jalan litigasi di peradilan agama. PT BPRS Lantabur Tebuireng mengalami beberapa kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang dan Mojokerto pada tahun 2023.

Pengadilan Agama Jombang	Pengadilan Agama Mojokerto
Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Jbg	Putusan Nomor 2035/Pdt.G.S/2023/PA.Mr
Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PA.Jbg	Putusan Nomor 1752/Pdt.G./2023/PA.Mr

Tabel 1

Kasus Sengketa Ekonomi Syariah PT BPRS Lantabur Tebuireng Tahun 2023

Dari data PT. BPRS Lantabur Tebuireng terdapat empat permasalahan sengketa ekonomi syariah yaitu dua masalah di Pengadilan Agama Jombang dan dua masalah di Pengadilan Agama Mojokerto. Pola permasalahan dari keempat kasus tersebut memiliki pola yang menarik untuk dikaji, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi alternatif yang diambil oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya PT BPRS Lantabur Tebuireng yang terlibat dalam perkara sengketa *murābahah* pada tahun 2023 di dua wilayah hukum, yaitu Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto.

Dalam sistem peradilan perdata, termasuk dalam hukum acara di lingkungan peradilan agama, proses pemanggilan para pihak merupakan tahap awal yang sangat penting karena menjadi dasar keabsahan proses persidangan. Ketidakhadiran salah satu pihak akibat pemanggilan yang tidak efektif atau tidak diterima dengan baik dapat berimplikasi pada ketimpangan dalam proses pembuktian serta

tertutupnya peluang mediasi atau perdamaian. Padahal, dalam perkara-perkara ekonomi syariah, seperti yang terdapat pada KHES Pasal 115, pengadilan diharuskan semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Maka dari itu, pemanggilan tidak hanya bermakna administratif, tetapi merupakan prasyarat substansial untuk menegakkan keadilan prosedural.

Kedua pengadilan dalam perkara ini menggunakan dasar hukum yang sama, seperti Pasal 125 HIR, PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tapi praktik di lapangan menunjukkan perbedaan yang mencolok antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. Pengadilan Agama Jombang berhasil menghadirkan kedua belah pihak dalam persidangan sehingga proses mediasi dan pembuktian dapat berlangsung dengan optimal. Sebaliknya, di Pengadilan Agama Mojokerto, ketidakhadiran tergugat mengakibatkan sidang berjalan secara *verstek* dan kehilangan dimensi partisipatif dari pihak yang bersengketa.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti ingin menganalisis komparatif efektivitas proses pemanggilan para pihak dalam penyelesaian sengketa akad *murābahah*. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan akan diteliti lebih lanjut dengan judul “ **EFEKTIVITAS PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKAD *MURĀBAḤAH* MELALUI LITIGASI (Studi Komparatif Di PA Jombang dan PA Mojokerto)**”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang peneliti mengidentifikasikan masalah berikut:

1. Pada perbankan syariah pasti ada sengketa ekonomi syariah yang dimana itu dari pihak bank yang kurang teliti dalam mengidentifikasi nasabah dan nasabahnya sendiri ada yang wanprestasi entah itu dari faktor ekonomi atau memang tidak mempunyai itikad baik.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama menjadi pilihan terakhir setelah penyelesaian alternatif jalur mediasi atau arbitrase tidak dapat menemui titik terang.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Penyelesaian Sengketa Akad *Murābahah* Melalui Litigasi (Studi Komparatif Di Pa Jombang Dan Pa Mojokerto), pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis dalam pembahasan dibatasi dalam tahapan pemanggilan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, bukan keseluruhan prosedur persidangan.
2. Pembahasan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang terdiri dari lima unsur: substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum
3. Penelitian ini hanya membahas proses pemanggilan para pihak dalam sengketa akad *murābahah*, tidak mencakup jenis akad lainnya (seperti ijarah, musyarakah, dsb)

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanggilan para pihak dalam penyelesaian sengketa akad *murābahah* di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana efektivitas pemanggilan para pihak dalam penyelesaian sengketa akad *murābahah* di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini ada dua, penelitian dengan tujuan objektif dan subjektif yang akan tercapai pada skripsi ini adalah, sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Sebagai kajian terkait pemanggilan para pihak dalam sengketa akad *murābahah* yang terjadi pengadilan agama jombang dan Mojokerto ada 2 kasus yang menyangkut sengketa ekonomi syariah pada perbankan tersebut.
 - b. Untuk menganalisis efektivitas pemanggilan para pihak dalam sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama Jombang dan Mojokerto dalam kasus sengketa akad *murābahah*.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengetahui efektivitas pemanggilan para pihak dalam sengketa akad *murābahah* secara riil
- b. Untuk memahami secara mendalam terkait pemanggilan para pihak yang selama ini diterapkan oleh pengadilan agama Jombang dan Mojokerto dalam menyelesaikan sengketa akad *murābahah*.
- c. Untuk persyaratan akademis (skripsi) demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo.

Penelitian ini diharapkan bisa diambil kegunaannya. Penulisan penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian ini dapat menyumbang pengetahuan dan wawasan terkait efektivitas pemanggilan para pihak dalam sengketa akad *murābahah* yang terjadi di Pengadilan Agama

2. Secara Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pengembangan merubah pola pikir, dan juga memberikan keahlian dari peneliti dalam memanfaatkan keilmuannya dalam masa perkuliahan. Dan juga penelitian ini bisa menambah wawasan dan manfaat dalam segi efektivitas pemanggilan para pihak dalam sengketa akad *murābahah* di Pengadilan Agama.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Rieke Tantriana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut, Agama Islam Negeri Kediri, 2023, yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.⁸

Penelitian ini berfokus pada faktor yang memicu adanya pembiayaan yang bermasalah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Beberapa penyebab utamanya meliputi praktik side streaming yang selalu dilakukan nasabah, dampak Covid-19 yang mengakibatkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta kurang cermatnya pihak bank dalam melihat latar belakang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murābahah*.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis lebih ke analisis pemanggilan para pihak dan komparasinya di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Skripsi Ibnu Yuliantoro Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022, yang berjudul Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Negosiasi Pada Masa Covid-19 (Studi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Surabaya).⁹

⁸ Rieke Tantriana. Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Skripsi, IAIN Kediri, 2023.

⁹ Ibnu Yuliantoro. Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Negosiasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Surabaya). Skripsi, IAIN Kediri, 2022.

Penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya pada masa covid-19 jalur negosiasi dan faktor yang memberikan keberhasilan penyelesaian lewat negosiasi yang dimana penyelesaiannya tetap seperti pada umumnya, akan tetapi tetap mematuhi protocol Kesehatan yang telah dilakukan instansi

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis lebih ke analisis pemanggilan para pihak dan komparasinya di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah memahami isi skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan** : Bagian ini memuat uraian latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.
2. **BAB II Landasan Teori** : Berisikan penjelasan teori-teori yang akan dipakai peneliti untuk landasan dari bahasan dan pemecahan masalah mengenai pemanggilan para pihak dalam sengketa akad *murābahah* dan komparasinya di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto.
3. **BAB III Metode Penelitian** : Berisikan metode yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pemanggilan para pihak dan komparasinya dalam sengketa akad *murābahah* di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto.

4. **BAB IV Hasil Penelitian** : Berisikan mengenai paparan data yang sudah ditemukan peneliti dalam penelitiannya yaitu terkait pemanggilan para pihak dan komparasinya di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Mojokerto.
5. **BAB V Penutup** : Berisikan kesimpulan penelitian. Bisa dikatakan ini adalah jawaban dari pokok permasalahan. Pada bab ini juga memberikan saran dari peneliti.